

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian modern adanya pasar modal adalah suatu kebutuhan. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut Sumantoro, pasar modal berbeda dengan pasar konkrit, karena dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana.¹ Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.² Pasar modal sebagai salah satu pilar perekonomian memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut sebagai UUPM, merupakan payung hukum, bagi keberadaan dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan nasional, dan stabilitas ekonomi

¹ Sumantoro, **Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 9.

² Asril Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya. Citra Adithya Bakti,

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.³ Pada dasarnya, pasar modal merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif dan instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi⁴. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan pasar modal dalam penanaman modal lebih memiliki konotasi pada investasi langsung. UUPM memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek. Efek dalam bahasa Inggris disebut *securities*, dalam bahasa Belanda disebut *effecten*, dalam bahasa Latin disebut *effectus*. Kata *securities* (sekuritas) bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, **Pokok-pokok Hukum Pasar Modal**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hal 38.

⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, **Pasar Modal di Indonesia (Edisi 3)**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal 1

memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (liquid) dengan sejumlah uang dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu.

Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Target yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal adalah sebagai berikut:

- a) Keterbukaan informasi;
- b) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
- c) Pasar yang tertib dan modern;
- d) Efisien;
- e) Kewajaran;
- f) Perlindungan investor

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga menjadi OJK

⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 **tentang Otoritas Jasa Keuangan**

dilakukan secara bertahap.⁶ Pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. OJK bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

Dan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, OJK berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁷

Sedangkan, berdasarkan UUPM diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

⁶ Kusumaningtuti S.Soetiono, **Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan**, Jakarta, 2014, Hal 11

⁷*Ibid*, Hal 14

Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal dengan tujuan agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat Efek yang baru dikeluarkan.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyiapkan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara perdagangan efek) yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Bursa efek di Indonesia adalah badan hukum swasta berbentuk perseroan terbatas. Sebuah bursa efek tidak berbeda dengan badan usaha perseroan terbatas milik swasta lainnya, yang bergerak di bidang perdagangan pada umumnya, tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan efek.

Peranan dari bursa efek adalah :⁸

1. Fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli efek;

⁸ Iswi Hariyani, dan Serfianto, **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Visi Media, Jakarta, 2010, Hal 30

2. Sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal di masing-masing bursa efek;
3. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan bursa efek;
4. Menciptakan instrumen atau produk jasa keuangan yang baru guna lebih menggairahkan kegiatan di bursa efek;
5. Mengusahakan terciptanya likuiditas instrumen yang optimal;
6. Mencegah praktek kecurangan dalam kegiatan di pasar modal.

Bercermin dari pasal 7 ayat 2 UUPM, perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah, sehingga untuk mencapai tujuannya tersebut, bursa efek diwajibkan untuk menyediakan sarana pendukung. Dari penjelasan atas Pasal 7 UUPM, dapat dilihat tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Pasar Modal yaitu untuk mencapai suatu sistem perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, serta diselenggarakan dengan biaya yang murah. Dari penjelasan ini juga diharapkan bahwa harga yang terjadi mencerminkan bahwa harga tersebut terbentuk berdasarkan kekuatan atau mekanisme pasar, sehingga diharapkan tidak ada tangan tersembunyi lain yang akan menentukan terbentuknya harga saham. Berdasarkan prinsip ini kemudian kita melihat UUPM mengatur tentang larangan atas praktek manipulasi harga dan *insider trading*, karena kedua kejahatan khas pasar modal tersebut dapat menghalangi tercapainya tujuan pendirian bursa efek khususnya dan pasar modal pada umumnya.

Pada saat ini upaya berkesinambungan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat agar hukum dapat mengayomi dan menjadi landasan bagi

kegiatan masyarakat dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan wahana untuk timbulnya kepercayaan pada pasar. Salah satu syarat agar pasar modal mampu mengembangkan perekonomian Indonesia adalah kejahatan di pasar modal khususnya *insider trading* harus dapat ditentukan dan diselesaikan melalui hukum yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di pasar modal.

Memang harus diakui bahwa kejahatan ini tidak mudah untuk ditemukan apalagi diselesaikan, kejahatan *insider trading*, merupakan salah satu kejahatan tercanggih di dunia yang umumnya dilakukan dengan modus operandinya yang sangat rumit dan tidak gampang untuk dilacak. Disamping modus operandinya yang canggih, para pelaku *insider trading* juga umumnya terdiri dari orang-orang terpelajar sehingga dikatakan bahwa kejahatan insider trading termasuk kejahatan kerah putih atau sering disebut dengan *white collar crime*. Karena itu kejahatan *insider trading* cenderung sulit untuk dibuktikan dan diungkap, ditambah lagi apabila penegak hukumnya masih menggunakan metode-metode konvensional dalam melakukan *law enforcement* terhadap kasus ini.

Sebagaimana diketahui bahwa *insider trading* disamping dituntut secara perdata mengenai kepatutan atau kepantasan juga dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam UUPM, namun sebagaimana kasus sejenis yang muncul diberbagai negara yang penyelesaian kasus tersebut cenderung ke arah ganti rugi atau di denda oleh lembaga regulator

pasar modalnya. Meskipun disadari akibat dari perbuatan *insider trading* sangat besar pengaruhnya baik kepada investor maupun terhadap pengembangan Pasar Modal secara keseluruhan, maka sanksi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak cukup dengan mengganti kerugian saja jika diperlukan diberikan efek jera bagi si pelaku misalnya sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang UUPM dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek yang Berindikasi *Insider Trading* Pada Bursa Efek Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang otoritas pengawas pasar modal terhadap transaksi efek pada Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan terhadap transaksi efek yang berindikasi *Insider Trading* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wewenang Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang otoritas pengawas pasar modal dalam melaksanakan pengawasan pasar modal di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani *insider trading*.

D. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil guna atau manfaat, baik untuk kepentingan ilmiah (teoritis) maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya (praktis)

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan berguna sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya mengenai Bursa Efek Indonesia, mekanisme perdagangan serta sistem pengawasan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam praktek insider trading terhadap perusahaan publik dalam pasar modal, dan sebagai upaya memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejauh

mana pengawasan transaksi efek terkait praktek insider trading terhadap perusahaan publik dalam pasar modal.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru bagi pengembangan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, khususnya bagi Dosen dan Mahasiswa dalam konsentrasi Hukum Bisnis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan pengetahuan terhadap masyarakat dan dapat memberikan masukan bagi para pelaku pasar modal di antaranya emiten, manager investasi ataupun investor agar terdapat keseragaman persepsi tentang mekanisme pengawasan transaksi efek.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁹ Sedangkan pengertian umum pasar modal (*Capital Market*) adalah institusi/ tempat dan prosedur/ sistem yang memberikan sarana untuk penciptaan dan transfer/transaksi instrumen keuangan jangka panjang.¹⁰ Adanya perbedaan antara pasar modal dan pasar uang yaitu, kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*Money Market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*Financial Market*).¹¹

Pada dasarnya, pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹⁰ Iman Sjahputra Tunggal, **Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Harvarindo, Jakarta, 2000, Hal 8

¹¹ M. Fakhruddin dan M. Sopain Hadiano, **Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal**, Elex Media, Jakarta, 2001, Hal 1

orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi, begitu juga sebaliknya.¹²

Yang membedakan pasar modal dengan pasar-pasar lain adalah komoditi yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu :¹⁴

- a) Penawaran umum dan perdagangan efek.
- b) Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
- c) Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek

2. Dasar Hukum Pengaturan Pasar Modal

Ada beberapa sumber hukum atau dasar hukum yang mengatur mengenai pasar modal , yaitu :¹⁵

Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

¹² Sawidji Widoatmodjo, **Pasar Modal Indonesia : Pengantar dan Studi Kasus**, Ghalia, Bogor, 2009, Hal 11.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Dr. Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 212

¹⁵<https://Fredypurbayapedot.wordpress.com/2011/04/10/dasar-hukum-pasar-modal-dan-instansi-yang-terkait-dalam-pasar-modal/amp/>

Surat Keputusan Menteri Keuangan No 645/KMK.010./ 1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal

Surat Keputusan Menteri Keuangan No 646/KMK.010./ 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing

Surat Keputusan Menteri Keuangan No 647/KMK.010./ 1995 tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing

Surat Keputusan Menteri Keuangan No 455/KMK.010./ 1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal

Surat Keputusan Menteri Keuangan No 179/KMK.010./ 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek

Keputusan Presiden No 9 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagian telah diubah dengan Keputusan Presiden No 155 Tahun 1998

Keputusan Presiden No 120 Tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No 33 Tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 133 Tahun 1998

3. Pelaku Pasar Modal

Pihak- pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam UUPM. Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan.¹⁶

1) Self Regulatory Organization (SRO)

Istilah *Self Regulatory Organization* (SRO) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP). Disebut SRO karena lembaga-lembaga tersebut diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Peraturan-peraturan

¹⁶ *Ibid.*, Hal 113.

tersebut dapat diimplementasikan setelah ada persetujuan dari OJK sebagai otoritas tertinggi di pasar modal.¹⁷

a. Bursa Efek

Bursa Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.¹⁸ Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, di mana hal itu merupakan cerminan dan fungsinya sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*.¹⁹ Berkaitan dengan peranan bursa efek sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, haruslah bersifat produktif dalam memantau jalannya perdagangan, mengembangkan sistem pengendalian intern guna menghindari timbulnya manipulasi harga dan mendeteksi adanya *inside information*.²⁰

Jika ada tanda-tanda ketidakwajaran perdagangan efek yang biasanya terlihat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang sangat tajam dalam jangka waktu relatif singkat, maka bursa efek dapat melakukan *enforcement* atas perusahaan efek atau pada saham tersebut.²¹

¹⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, Hal 34.

¹⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 177.

¹⁹ M. Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, *op.cit.*, Hal 125.

²⁰ *Ibid.*, Hal 126.

²¹ *Ibid.*, Hal 127.

b. Lembaga Kliring dan Peminjaman (LKP)

LKP adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Saat ini lembaga ini diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjamin Efek Indonesia atau disingkat KPEI.²² Pengguna jasa KPEI adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah menjadi anggota kliring KPEI atau disingkat AK.

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga yang menyelenggarakan jasa penyimpanan terpusat (kustodian sentral) bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, sebagai SRO, LPP menetapkan peraturan mengenai kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai pemakaian biaya jasa, LPP saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di samping itu, KSEI juga dapat memberikan jasa-jasa lain seperti .²³

- a. Penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu diketahui oleh pemegang.
- b. Pelaksanaan pemberian kuasa- kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- c. Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek.

²² *Ibid.*, Hal 87.

²³ *Ibid.*, Hal 150

2) Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manager investasi, perusahaan efek harus berbentuk perseroan terbatas dan dapat menjalankan usahanya tersebut setelah mendapat izin dari OJK.²⁴ Fungsi dari perusahaan efek adalah sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan emiten dan sebagai ujung tombak bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.²⁵ Tugas dari Perusahaan Efek adalah untuk memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi serta untuk membantu memobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan efek diantara pemodal dengan pemodal maupun pemodal dengan emiten.²⁶

Berikut ini penjelasan 3 macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan efek :²⁷

- I. Penjamin Emisi Efek (PEE)
PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- II. Perantara Pedagang Efek (PPE)
PPE merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. PPE berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi.

²⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, **Pasar Modal di Indonesia (Edisi 3)**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal 37.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, *op.cit.*, Hal 144

III. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksa Dana

Emiten, Perusahaan Publik, Investor dan Reksadana juga merupakan pelaku pasar modal yang sangat penting di dalam kegiatan pasar modal.

Berikut penjelasan lebih lanjut :²⁸

a) Emiten

Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum (pasar perdana) dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan pengembangan usaha perusahaan.

b) Perusahaan Publik

Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

c) Investor

Investor adalah perusahaan atau orang perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan yang *go public*. Investor dapat membeli pemilikan suatu perusahaan yang *go public* dalam dua cara, yaitu membeli efek di pasar perdana dan di

²⁸ Dr. Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 230

²⁹ Dr. Nor Hadi, **Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hal 29.

pasar sekunder.³⁰ Pada perusahaan *go public*, investor pertama adalah pemegang saham pendiri, sedangkan investor kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal.³¹

d) Reksa Dana

Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Reksa Dana dapat berbentuk perseoran atau kontrak investasi kolektif.³²

4) Lembaga Penunjang Pasar Modal

a) Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang berharga, Bank Kustodian juga menerima bunga, deviden, dan hak-hak lain dalam transaksi efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya³³

b) Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek berperan sebagai pihak yang melakukan administrasi yang berkenaan dengan kepentingan investor dan emiten³⁴.BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan

³⁰ Dr. Abdul R. Saliman, *op.cit.*, Hal 230

³¹ *Ibid.*, Hal 231.

³² *Ibid.*,

³³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*,Hal 37

³⁴ *Ibid.*, Hal 38.

pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (Pasal 1 Butir 3 UUPM)³⁵.

BAE mempunyai peranan yang cukup penting dalam pengembangan pasar modal, penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan merupakan tugas kerja dari BAE, dan BAE dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku pada saat ini³⁶.

Biro Administrasi Efek menyelenggarakan administrasi efek dengan baik sehingga bisa lebih menjamin hak-hak investor dan bisa lebih mengefisienkan biaya.³⁷

BAE dapat memberikan jasa berkaitan dengan kepentingan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, sehingga dapat memberikan informasi kepada emiten mengenai tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), benturan kepentingan dan manipulasi pasar³⁸

c) Wali Amanat (*trustee*)

Merupakan pihak yang dapat dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang. Kewajiban wali amanat adalah mewakili pemegang obligasi dan surat utang baik dalam maupun luar pengadilan. Pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas utang sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwaliamentan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan wali amanat dalam kegiatan Pasar Modal di Indonesia memegang peran yang sangat vital, terutama dalam kaitannya dengan penerbitan efek bersifat utang.³⁹

³⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 178

³⁶ Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004, Hal 171.

³⁷ *Ibid.*, Hal 88.

³⁸ *Ibid.*, Hal 171.

³⁹ Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, PT Alumni, Bandung, 2005, Hal 135.

d) Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Untuk bertindak sebagai penasihat investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek.⁴⁰

e) Pemeringkat Efek

Pemeringkat Efek adalah perusahaan yang melakukan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang, misalnya obligasi. Pemeringkat efek memberikan pendapat bersifat independen, jujur, dan objektif mengenai risiko suatu efek utang.⁴¹

f) Penanggung

Penanggung adalah juga lembaga penunjang pasar modal selain lembaga-lembaga penunjang pasar modal yang lain. Penanggung memberikan jasa berupa pemberian jaminan kepada pihak lain yang membutuhkan kepercayaan dan yang memberikan kepercayaan. Bagi pemodal, penanggung adalah pihak yang menjamin bahwa perusahaan yang mengeluarkan efek akan bersedia membayar hak yang seharusnya ia terima pada masa yang akan datang.⁴²

⁴⁰ M. Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, *op.cit.*, Hal 174.

⁴¹ Dr. Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 227

⁴² *Ibid.*, Hal 228.

5) Profesi Penunjang Pasar Modal

a) Akuntan Publik

Dalam suatu penawaran umum, akuntan mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan emitwn menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah satu saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas laporan yang di auditnya.⁴³

Peranan akuntan yang objektif dan independen tidak sebatas dalam melakukan audit dan memberikan opini, tetapi lebih jauh diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemodal.⁴⁴

b) Konsultan Hukum

Peran konsultan hukum dalam pasar modal adalah memberikan dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum. Aspek keterbukaan emiten dari segi hukum oleh konsultan hukum diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan laporan pendapat hukum (*legal opinion*), sebagai suatu hasil kerja yang profesional sesuai dengan standar profesi yang berlaku.⁴⁵

c) Penilai (*appraisal*)

Berfungsi melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan *go public*. Selain itu, Penilai juga memberi penilaian terhadap nilai aktiva tetap perusahaan, jika dilakukan revaluasi. Perusahaan yang melakukan revaluasi (penilaian kembali) terhadap aktiva yang dimiliki akan menaikkan kekayaannya. Tambahan kekayaan yang diperoleh dari surplus revaluasi ini dapat dikapitalisasi (meningkatkan modal disetor), jika sudah memenuhi kewajiban perpajakan atas surplus tersebut. Surplus revaluasi dikenakan pajak penghasilan, karena surplus itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi perusahaan. Penilaian

⁴³ Iswi Hariyani, dan Serfianto, **Hukum Bisnis Pasar Modal**, Visi Media, Jakarta, 2010, Hal 120.

⁴⁴ Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, PT Alumni, Bandung, 2005, Hal 135.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 140.

yang dilakukan ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui harga wajar aktiva perusahaan sebagai dasar untuk melakukan emisi pasar modal.⁴⁶

d) Notaris

Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek dan perjanjian dengan agen penjual. Dalam emisi obligasi notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianmantan dan perjanjian penanggungan.⁴⁷

4. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun atau dikenal dengan sebutan (*long-term instrument*) ada juga beberapa instrumen yang diperdagangkan. Berikut terdapat beberapa produk yang terdapat di pasar modal yakni :⁴⁸

a) Saham

Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor (perorangan maupun badan hukum suatu perusahaan (PT)). Ada dua jenis saham yaitu, Saham Biasa dan Saham *Preferens* (Saham Istimewa). Saham biasa memiliki ciri-ciri seperti memperoleh keuntungan dari perusahaan, mendapatkan deviden. Sedangkan saham preferens adalah saham yang dapat memberikan hak spesial atau prioritas pilihan kepada pemegangnya seperti, hak spesial dalam menukar saham nya dengan saham biasa, hak dalam mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, sebuah hak yang diutamakan menerima deviden, hak dalam memperoleh dengan jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil jika dibandingkan saham biasa.⁴⁹

⁴⁶ Iswi Hariyani, dan Serfianto, *op.cit.*, Hal 131.

⁴⁷Tjjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, **Pasar Modal di Indonesia (Edisi 3)**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal 49.

⁴⁸ <https://khanfarkhan.com/fungsi-manfaat-dan-7-jenis-produk-pasar-modal-bagi-investor/>

⁴⁹ *Ibid.*,

b) Obligasi

Surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi (*bond issuer*) tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli obligasi (*bond holder*) dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala atas obligasi tersebut serta kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi.⁵⁰

c) Reksadana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁵¹ Jumlah keuntungan dari sebuah investasi reksadana akan diterima dari tiga sumber yakni Deviden, peningkatan nilai aktiva bersih (NAB) dan *capital gain*.⁵²

d) *Right Issue*

Efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas.⁵³

e) Waran

Waran adalah hak untuk membeli sebuah saham biasa dalam waktu dan harga yang sudah ditentukan, dan biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya obligasi dan saham.⁵⁴

⁵⁰ Dr. Nor Hadi, **Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hal 30

⁵¹*Ibid.*,

⁵²*Ibid.*, Hal 31

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴<https://khanfarkhan.com/fungsi-manfaat-dan-7-jenis-produk-pasar-modal-bagi-investor/>

5. Pengawasan Pasar Modal

Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulator yang independen serta siap menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan suatu instansi adalah adanya proses manajemen yang menyeluruh meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan juga mempunyai posisi yang sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada pada jalurnya untuk mencapai visi dan misi organisasi.⁵⁵

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen sebagai proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, tugas pokok, dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan intruksi, rencana, dan ketentuan yang ditetapkan.⁵⁶ OJK diberi tugas dan wewenang yang lebih luas dari sekedar menjalankan fungsi pengawasan saja tetapi meliputi pula melakukan pembinaan dan pengaturan dalam kegiatan pasar modal sehari-hari. OJK sebagai salah satu lembaga pengawas memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi :

1. Pemeriksaan
2. Penyidikan
3. Penyelesaian perselisihan

⁵⁵Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, PT Alumni, Bandung, 2005, hal 127.

⁵⁶*Ibid*, Hal 128.

4. Pemeriksaan keberatan
5. Pengenaan sanksi administratif
6. Menghentikan bursa transaksi.

Kewenangan tersebut dilakukan untuk menciptakan mekanisme perdagangan di dalam pasar modal yang bersih, dan menjaga integritas di dalam pasar modal. Realisasi fungsi di dalam pembinaan, secara rutin OJK melakukan berbagai forum baik yang bersifat sosialisasi peraturan perundangan, maupun kegiatan lain yang sifatnya memberikan informasi yang ada kaitannya dengan pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional maka dari itu diperlukan adanya suatu badan pengawas di dalam industri pasar modal, untuk itu OJK memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dalam membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan itu dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat *preeventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.⁵⁷ Dalam hal fungsinya sebagai pengawas yang *represif*, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua wewenang yaitu, Wewenang Pemeriksaan dan Wewenang Penyidikan. Dengan diberikannya kewenangan pemeriksaan dan penyidikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK

⁵⁷Irsan Nasarudin, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004, Hal 116.

sudah dipandang semacam Polisi Khusus, yang memang dimungkinkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵⁸ Dengan kewenangannya sebagai lembaga pemeriksaan, OJK dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap pihak yang diduga melanggar ketentuan di bidang pasar modal, OJK akan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.⁵⁹

Selanjutnya, sebagai lembaga penyidik, OJK dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap pihak yang diduga melanggar aturan pidana, di bidang pasar modal, yang diduga dapat atau telah menimbulkan kerugian bagi pasar modal atau bagi masyarakat tertentu atau secara keseluruhan.⁶⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal.⁶² OJK bertujuan untuk mewujudkan kegiatan

⁵⁸Dr. Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global**, PT Citra Aditya, Bandung, 2012, Hal 64.

⁵⁹*Ibid.*, Hal 65.

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, **Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X**, Jakarta, 2014, Hal 14.

⁶²Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, **Pasar Modal Di Indonesia (Edisi 3)**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal 31.

pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁶³

Dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah UU OJK. Pengesahan UU OJK menandai babak baru industri jasa keuangan di Indonesia.⁶⁴

2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

1) Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :⁶⁵

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁶⁶

⁶³*Ibid.*, Hal 32.

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵<https://www.kompasiana.com/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek-praktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal>

⁶⁶<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>

3) Tugas Otoritas Jasa Keuangan

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap .⁶⁷

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan.
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

4) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan , maka OJK mempunyai wewenang, yaitu .⁶⁸

- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang;
- b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai Wewenang :⁶⁹

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

⁶⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹*Ibid.*,

- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h) Memberikan dan/atau mencabut izin.

3. Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal

OJK memiliki ruang lingkup pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam Sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, dan Sektor Non Perbankan. Namun disini akan dibahas ruang lingkup OJK dalam Sektor Pasar Modal.⁷⁰

OJK melakukan pengawasan terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal Otoritas Jasa keuangan mempunyai tugas pokok:⁷¹

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal

⁷⁰<https://www.kompasiana.com/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek-praktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal>

⁷¹<https://www.kompasiana.com/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek-praktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal>

7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner

Selain dalam bidang pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meningkatkan jumlah investor pasar modal di Indonesia. Peran ini dapat dilakukan oleh OJK dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan berinvestasi di Pasar Modal. Dengan adanya edukasi dari pihak OJK, masyarakat yang akan menjadi calon investor akan merasa terlindung karena mempunyai tempat untuk mengadukan praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam pasar modal. Masyarakat pun akan lebih percaya untuk berinvestasi dalam pasar modal⁷²

Tak hanya berperan untuk meningkatkan jumlah investor, OJK juga berperan untuk mendorong perusahaan daerah masuk atau menjadi bagian dalam Bursa Efek. OJK membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mempermudah proses *Initial Public Offering* (IPO) bagi emiten-emiten baru.⁷³

⁷²<https://www.kompasiana.com/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek-praktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal>

⁷³*Ibid.*,

C. Tinjauan Umum Mengenai *Insider Trading*

1. Pengertian *Insider Trading*

Insider Trading merupakan suatu tindakan kriminal yang sering dilakukan dalam industri pasar modal.⁷⁴ *Insider Trading* atau perdagangan saham yang dilakukan dengan menggunakan informasi dari orang dalam (*non public material*), dapat dilakukan oleh orang dalam (*insider*) atau pihak lain yang menerima, mendapatkan atau mendengar informasi tersebut.⁷⁵ Oleh sebab itu, peraturan pasar modal selalu menempatkan ketentuan hukum yang melarang *insider trading* dilakukan oleh pelaku pasar. Penggunaan *Inside Information* yang dilakukan oleh *insider*, melanggar prinsip-prinsip transparansi yang dijunjung dan harus selalu ditegakkan oleh pelaku pasar.⁷⁶ Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM menjelaskan larangan bagi orang dalam emiten atau perusahaan publik, untuk menggunakan *insider information* dalam pembelian dan penjualan saham emiten tersebut atau untuk mempengaruhi, atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.⁷⁷

2. Pelaku *Insider Trading*

Di Indonesia Pengaturan *Insider Trading* terdapat di dalam UUPM pasal 95-99. Di dalam pasal 95 UUPM diatur bahwa :⁷⁸

⁷⁴Indra Safitri, **Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal**, Safitri & Global Book, Jakarta, 1998, Hal 227.

⁷⁵*Ibid.*, Hal 194.

⁷⁶*Ibid.*, Hal 227.

⁷⁷*Ibid.*, Hal 194.

⁷⁸ 1Muhammad Nurizki dkk, ***Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia***, Makalah Mata kuliah hukum bisnis, Palembang, 2017, Hal 6.

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud ; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Yang termasuk orang dalam pasal tersebut adalah *Corporate Insiders*. Secara teknis *Corporate Insider* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :⁷⁹

1. *Traditional Insiders*

Traditional Insiders merupakan pihak yang berada dalam *Fiduciary Position* (pihak yang wajib menjalankan *fiduciary obligation* di dalam perusahaan) di dalam Emiten atau Perusahaan Publik. Yang termasuk dalam *traditional insiders* adalah Komisaris, Direktur, Pegawai, Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

2. *Temporary Insider*

Temporary insiders atau *quasi insiders* adalah pihak luar perusahaan mempunyai hubungan trust dan confidence dengan perusahaan atau mempunyai hubungan jangka pendek yang mengakibatkan *fiduciary obligations* mereka kepada perusahaan. Yang termasuk dalam *temporary insiders* adalah konsultan hukum, notaris, akuntan atau penasihat keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor yang bekerja sama dengan emiten/perusahaan publik tersebut.

Dari definisi *insider* tersebut, maka dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu : Pertama, orang yang secara hukum menjalankan, memiliki dan bekerja di emiten atau perusahaan publik ; Kedua, orang yang memiliki kedudukan dan hubungan kerja; dan Ketiga, orang yang pernah menjadi *insider* dalam jangka waktu 6 bulan.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, Hal 7.

⁸⁰ Indra Safitri, *op.cit.*, Hal 197.

3. Unsur-Unsur Terjadinya *Insider Trading*

Dari ketentuan Pasal 95 UUPM dapat di derivasi beberapa unsur, bahwa *insider trading* dikatakan terjadi apabila terpenuhi tiga unsur, yaitu :⁸¹

1. *Adanya orang dalam*

Unsur orang dalam berarti merujuk kepada subjek hukum pelaku *insider trading*. Dilarang nya pelaku-pelaku *insider trading* tersebut didasari pemikiran bahwa orang dalam tersebut karena kedudukan atau fungsinya, terbuka kemungkinan memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.⁸²

2. *Adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik*

Yang dimaksud dengan informasi material itu adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi atau fakta tersebut.⁸³

Harga efek akan bergerak dengan naik dan turun berkorelasi dengan akan dilakukannya aksi korporasi emiten, di antaranya berupa penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha, pemecahan saham, atau pembagian deviden saham, dan sebagainya yang bersifat penting. Dengan demikian, maka tidak semua informasi adalah material. Di samping itu informasi-informasi material yang belum di publikasikan kepada publik, namun telah diketahui oleh orang dalam perusahaan lebih dahulu, sehingga terjadi informasi yang asimetri dengan pemegang saham publik lainnya. Adanya informasi yang demikian ini, disebabkan publikasi yang belum disampaikan kepada publik, yang juga memiliki hak untuk mengetahuinya, tetapi telah dimanfaatkannya terlebih dahulu oleh orang dalam. Potensi terjadinya *insider trading* sangat besar dan berkonsekuensi merugikan pemegang saham publik.⁸⁴

⁸¹Undang- Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸²<https://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/>

⁸³Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸⁴<https://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/>

3. *Adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasinya tersebut*

Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan atau aksi *insider trading* dengan dasar informasi yang belum dipublikasikan ke publik. Hal ini berarti bahwa transaksi tersebut jelas memang dimotivasi atau didorong oleh karena adanya pengetahuan orang dalam tersebut terhadap informasi-informasi yang sifatnya material yang memang belum dimiliki publik.⁸⁵

Berangkat dari informasi yang material tersebut, pihak orang dalam kemudian dapat memutuskan apakah akan melakukan penjualan atau pembelian (perdagangan efek) terhadap sejumlah efek yang publik belum mengetahuinya.⁸⁶

Masalah ini harus diperjelas, karena *insider trading* adalah kejahatan yang sulit dibuktikan, karena yang menjadi objek kejahatan ini ialah informasi yang tidak dapat diketahui dengan kasat mata, sehingga kejelasan tentang unsur-unsur tersebut dapat menjadi ukuran benar atau tidak *insider trading* itu terjadi.⁸⁷

Kasus perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian. Bedanya bila pada pencurian konvensional objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka pada perdagangan orang dalam objek pencurian tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004, Hal 269.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁸⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji peraturan-peraturan tentang kewenangan OJK selaku pemegang otoritas pengawas pasar modal terhadap transaksi efek pada Bursa Efek Indonesia dan Tindakan OJK terhadap transaksi efek yang berindikasi *insider trading* pada Bursa Efek Indonesia.

B. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹⁰

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian mengenai pengawasan transaksi efek yang berindikasi insider trading pada Bursa Efek Indonesia ini menggunakan jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

⁸⁹Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal 295.

⁹⁰ *Ibid.*, Hal 302

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹¹

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dimana bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut antara lain :

- 1) Literatur hukum, baik berupa buku, makalah, surat kabar, jurnal, situs-situs internet, yang berkaitan dengan permasalahan ini;
- 2) Pendapat para ahli sarjana hukum (doktrin) yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan juga Kamus istilah pasar modal, akuntansi, keuangan dan perbankan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, makalah, dan internet yang berasal dari Perpustakaan

⁹¹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Kota, Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen, makalah, situs-situs internet, dimana bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai pengawasan transaksi efek yang berindikasi insider trading pada Bursa Efek Indonesia.

E. Analisis Data

Teknik analisa analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁹² Teknik yang digunakan adalah teknik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif, yaitu dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun suatu hipotesis.⁹³ Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis, sehingga akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁹²*Op cit.* Hal 297

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006, Hal 43.

